



P U T U S A N

Nomor 417/Pdt.G/2013/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pramusaji restoran, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 417/Pdt.G/2013/PA Crp tanggal 13 Agustus 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Desa Dusun Sawah pada tanggal 01 September 2004 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawinnya uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 642/68/VIII/2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 02 September 2004;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 9 tahun sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Sawah selama 3 tahun, terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Dusun Sawah selama 5 tahun;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun menikah tepatnya pada akhir tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangan ; -
 - Tergugat sering marah terhadap hal-hal sepele, misalnya Tergugat marah ketika anak nakal; -
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan/ jasmani Penggugat; -
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2012 disebabkan karena ada laki-laki yang tidak dikenal masuk ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah pada Penggugat, dan menuduh laki-laki itu adalah selingkuhan Penggugat, padahal Penggugat tidak mengenal laki-laki tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah pada tanggal 1 Maret 2012 tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1,5 tahun;
8. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2013 Tergugat mengirim surat talak untuk Penggugat;
9. Bahwa, tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain



untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 417/Pdt.G/2013/PA Crp masing-masing tanggal 16 Agustus 2013 untuk sidang tanggal 28 Agustus 2013 dan 29 Agustus 2013 untuk sidang tanggal 4 September 2013 yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah dibacakanlah surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 642/68/VIII/2004 tanggal 2 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah sendiri di belakang rumah saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan ada laki-laki lain yang masuk ke dalam rumah pada tengah malam ketika Tergugat tidak berada di rumah lalu Tergugat menuduh laki-laki itu selingkuhan Penggugat, akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu Penggugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang berjalan selama 2 tahun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat menyarankan agar ditemui Penggugat dan ajak rukun kembali, namun Tergugat tidak mau lagi rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat ianya sering disakiti badan jasmani oleh Tergugat, namun saksi pernah melihatnya;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;



- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah, membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Dusun Sawah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, bila terjadi perselisihan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan puncak perselisihan terjadi gara-gara ada laki-laki lain masuk ke dalam rumah pada tengah malam lalu atas kejadian tersebut Tergugat ceriga dan menuduh laki-laki itu selingkuhan Penggugat akhirnya sejak tanggal 1 Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa terhadap perselisihan tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka yang pertama-tama harus dibuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan sesuai (bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan curup, Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering marah terhadap hal-hal sepele misalnya Tergugat marah ketika anak nakal dan apabila terjadi perselisihan Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat, sebagai puncak



perselisihan terjadi pada bulan Februari 2012 disebabkan ada laki-laki yang tidak dikenal masuk ke tempat kediaman bersama, sehingga Tergugat marah-marah dan menuduh laki-laki itu selingkuhan Penggugat, padahal Penggugat tidak mengenal laki-laki tersebut, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak tanggal 1 Maret 2012 tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1,5 tahun dan pada tanggal 12 Agustus 2013 Tergugat mengirim surat talak untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, bila terjadi perselisihan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, sebagai puncak perselisihan gara-gara ada laki-laki lain masuk ke dalam rumah kediaman bersama tengah malam ketika Tergugat tidak di rumah, sehingga Tergugat marah dan menuduh laki-laki tersebut selingkuhan Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang berjalan 1 ½ tahun lamanya secara terus menerus tidak pernah kembali rukun lagi;
- Bahwa, selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada upaya untuk merukunkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah rumah selama 1 ½ tahun secara terus menerus dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri juga sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah dengan baik, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu



menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten



Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, Djurna Aini, S.H., dan A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Djurna Aini, S.H.

dto

A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
dto

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti,

dto

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = | Rp | 30.000, |
| 2. Biaya ATK Perkara | = | Rp. | 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | = | Rp | 150.000, |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
5. Biaya Materai	=	<u>Rp.</u>	<u>6.000,</u>
J u m l a h	=	Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera

A.Aman A.Yamin,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)